

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Secara kodrati manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok dengan manusia lain untuk melakukan suatu interaksi. Dengan keadaan sosial manusia pastinya memerlukan adanya suatu interaksi maka Orang yang berinteraksi pasti memiliki kepentingan pribadi (privat interest), seperti kebebasan minat, reputasi, kehormatan, perlindungan hak pribadi, kebebasan berkeyakinan, dan perkawinan. Sejak lahir manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama orang lain. Salah satu cara untuk mengikat hubungan ini adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan Untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. (Haeran, 2020).

Dalam pelaksanaan perkawinan membutuhkan aturan yang menjadi dasar dalam keberlangsungannya karena perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang diharapkan sebagian besar orang akan melakukannya. Oleh karena itu negara melakukan upaya untuk mengatur perkawinan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah di atur

tentang larangan-larangan dan hal yang bertentangan dengan aturan Undang-undang perkawinan (Adnyani, 2023).

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah pengaturan yang mengatur mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan, aturan mengenai pengertian perkawinan, Batasan usia, proses dalam melangsungkan perkawinan, serta hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan di hindari dalam menjalani suatu perkawinan. Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia perkawinan menjadi masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya sebagai sarana untuk membentuk suatu keluarga tetapi perkawinan ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia, menyangkut juga hubungan keperdataan dan sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan nya maka untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami istri yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih matang dibandingkan dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan sebelum dewasa. Konsekuensinya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit berpikir dan bertindak secara bertanggungjawab (Suparwi, 2020).

Didalam kenyataanya masih ada perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama dan undang-undang seperti perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, nikah siri, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda dan perkawinan yang sering terjadi di Indoensia adalah perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan di bawah umur atau disebut perkawinan anak adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia (Wiludjeng,2020). Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat menyebabkan anak-anak yang putus sekolah karena tidak dapat melanjutkan Pendidikan serta kurangnya kesiapan mental dan fisik anak dalam melangsungkan perkawinan sehingga Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat (Lestari, 2018).

Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat masih ada dan dalam pelaksanaanya sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia. Usia yang masih belia seharusnya dimanfaatkan untuk menimba ilmu sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Namun kenyataannya sebagian kelompok masyarakat di beberapa daerah mengakui bahwa melakukan pernikahan di bawah umur ini lazim dilakukan, karena menurut sebagian masyarakat ini merupakan sesuatu yang halal dan tidak ada masalah karena syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sudah terpenuhi. Namun sebenarnya hal ini melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Darondos, 2014). Didalam hukum nasional Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Pasal (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Permohonan dispensasi perkawinan merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dengan kata lain dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan namun diberikan kelonggaran menjadi boleh dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya di masyarakat perkawinan anak di bawah umur banyak terjadi tanpa perolehan izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari pengadilan sehingga berakibat lebih lanjut terhadap perkawinan tanpa pemenuhan syarat administrasi/ pencatatan. Keadaan tersebut dikarenakan masyarakat yang kurang memahami arti dari perolehan dispensasi perkawinan sehingga banyak di temukan perkawinan yang di langsunngkan secara adat tanpa adanya pencatatakan perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Peristiwa perkawinan yang di langsunngkan tanpa dispensasi perkawinan masih ditemukan di Singaraja tepatnya di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt Kabupaten Bulelen (Safira L. , 2021)

Desa Pangkung Paruk merupakan desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.021. Desa Pangkung Paruk ini salah satu Desa yang masyarakatnya masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya pengetahuan masyarakat

tentang hukum yang berlaku sehingga banyak sekali di temukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi salah satunya kasus perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan yang terjadi Di Desa Pangkung Paruk. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Pangkung Paruk perkawinan anak di bawah umur ini sering terjadi dan setiap tahunnya terjadi peningkatan (Prasetyo, 2017).

Tabel 1.1 Data Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi

No	Tahun	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi
1	2021	12
2	2022	17
3	2023	36

Sumber: Data perkawinan Desa Pangku Paruk

Berdasarkan keterangan dari kepala Dusun Yeh Selem bahwa meningkatnya kasus perkawinan yang terjadi di Desa Pangkung Paruk ini karena kurangnya pendampingan, pengawasan dan nasehat-nasehat orang tua kepada anak serta pengaruh lingkungan yang negative di kalangan remaja. sehingga banyak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau dalam Bahasa populer sering di sebut dengan MBA (*married by accident*) Dampaknya, bahaya kematian bagi Ibu yang melahirkan usia muda, kesiapan secara finansial serta meningkatnya jumlah penduduk sebagai wujud tidak mendukung program keluarga berencana nasional dan tidak adanya dispensasi perkawinan yang di ajukan untuk mengesahkan perkawinan anak di bawah umur di Desa Pangkung Paruk. (Amaliah, 2021).

Perkawinan yang dilangsungkan di Desa Pangkung paruk lebih banyak dilakukan secara adat, agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya Dispensasi perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya permohonan

dispensasi perkawinan ini akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar. Berbeda halnya dengan perkawinan di bawah umur yang Mendapatkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini termasuk kesalahan perkawinan anak di bawah umur yang di biarkan terjadi tanpa dispensasi perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat tercatat dan akan menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan perkawinan tersebut.

Hal ini menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT KEABSAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PANGKUNPARUK, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG”** dimana bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka adapun identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pangkungparuk terhadap larangan perkawinan di bawah umur tanpa Dispensasi perkawinan yang sudah di tentukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Jumlah perkawinan di bawah umur yang terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa perolehan dispensasi perkawinan di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan masalah yang berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan terstruktur dan tidak terjadi penyimpangan dari pokok-pokok permasalahan itu sendiri. Penelitian ini dapat memberikan Batasan ruang lingkup permasalahan yaitu Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan perkawinan anak di bawah umur di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implemetasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi perkawinan di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas maka tujuan sebuah penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan Agar Dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengaturan batas usia perkawian yang di atur di dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia khususnya di khususnya yang terjadi di desa Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam menyikapi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum yang di timbulkan dari perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan dalam penerapannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Udang no 16 tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan di masyarakat yang terjadi di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan tema yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas bagi para pembaca dan di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di dalam mengembangkan kajian hukum tentang perkawinan di bawah umur terlebih hal ini berkaitan dengan keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang di teliti mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 serta keabsahan dan akibat hukum yang muncul dari perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pekawinan Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

2) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyampaian informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Pangkugparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Instansi

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi penulis bagi instansi maupun dapat menjadi daftar rujukan bagi para peneliti-peneliti berikutnya yang mungkin memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.